

UNIVERSITAS HKBP KOMMENSEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Studi Satu (S-1) dari mahasiswa:

Nama : Helga Ellana Nitaya Zega  
NPM : 20510099  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Kommenzen Medan. Dengan disahkannya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Satu (S-1)  
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama

Dr. Adam Silaban S.B., M.Si., Ak., CA



Dr. P. Himoanjoan Siallagan S.B., M.Si

Pembimbing Pendamping

Rizka C.D. Sidabutar, S.E., M.Si

Ketua Program Studi

Dr. H. Marzap Delesia Lumban Gulo, S.E., M.Si., Ak., CA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Perubahan tersebut terjadi dalam berbagai bidang pada pemerintah pusat maupun daerah. Berbicara tentang pemerintah daerah, masyarakat menuntut pemerintah daerah dapat bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pemerintahan yang mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dapat dikatakan sebagai perwujudan dari konsep otonomi daerah. Adanya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) didasari karena adanya ketidakpuasan masyarakat pada kinerja pemerintah yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel dapat memberikan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tanggungjawab dan fungsinya.

Menurut Mardiasmo (2018:18) dalam (Edowai et al., 2021) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi mempunyai dua aspek yaitu komunikasi publik pemerintah dan hak masyarakat atas informasi. Kedua hal ini sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak mampu menangani kinerjanya dengan baik. Manajemen kinerja yang baik menjadi titik awal dari transparansi. Mardiasmo (2018:27)

dalam (Edowai et al., 2021) mendefenisikan pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Menurut United Nation Development Program mengungkapkan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas maka transparansi juga tidak berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Diharapkan dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam pemerintah daerah, transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud dari laporan keuangan yang dihasilkan. Penyusunan laporan keuangan yang harus dibarengi dengan peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan Keuangan mencerminkan baik atau tidaknya kinerja pemerintah, sehingga pemerintah harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam

rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga tercapainya *Good Governance* (Albugis, 2016).

Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari penilaian setiap tahunnya berupa opini dari Badan Pengawas (BPK). Terdapat empat opini yang diperiksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 penjelasan pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Keuangan, n.d.-f).

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pergantian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 yang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Keuangan, n.d.-c).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dikutip dari Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Keuangan, n.d.-b). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menjadi harapan dalam meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga masing-masing pemerintahan daerah dapat menyusun laporan keuangan daerah yang baik dan berkualitas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Utara yang disingkat menjadi BPKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Nias Utara yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Nias Utara. BPKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara serta Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

Pengelolaan keuangan daerah masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara yaitu hal kapasitas SDM ahli dan profesional yang masih kurang dalam proses pengoperasionalan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terdapat kesalahan prosedur dalam pelaksanaan realisasi keuangan daerah sehingga akuntabilitas dan transparansi perlu untuk ditingkatkan.

Dalam pergantian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual bertujuan supaya pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif (Keuangan, n.d.-a). Salah satu upaya nyata untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah dengan menciptakan sistem akuntansi daerah yang

berlaku umum sehingga dapat dikelola berdasarkan standar akuntansi. Dan tentunya untuk menciptakan pemerintahan yang Good Governance khususnya Kabupaten Nias Utara dapat ditentukan berdasarkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tersebut dengan judul penelitian **“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Utara.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sudah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias Utara Periode Tahun 2022?
- b. Apa saja kendala penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Nias Utara Periode Tahun 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terwujud tidaknya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias Utara Periode Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui kendala - kendala penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias Utara Periode Tahun 2022.

### **1.4 Batasan Penelitian**

Dalam Penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara Periode Tahun 2022.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan ide dan kontribusi untuk mengembangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

### 1.5.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mahasiswa tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias Utara.

#### 2. Bagi Kantor BPKPD Kabupaten Nias Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada BPKPD Kabupaten Nias Utara mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

#### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi terbaru untuk penelitian selanjutnya.

#### 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias Utara dalam mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi**

Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, n.d.-a), Akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

Menurut (Munthe, 2019) bahwa:

Akuntansi memberi informasi kuantitatif yang dapat dipakai dalam proses pengambilan keputusan, mencatat yang berdampak moneter dan dinilai dengan uang, mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang dapat dianalisis dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak pemakai laporan.

##### **2.1.2 Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah Pemda (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Pihak-pihak eksternal entitas Pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antar lain adalah DPRD, badan pengawas keuangan,

investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada di lingkungan akuntansi keuangan daerah (Asoka, 2023).

### **2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut (Binawati & Nindyaningsih, 2022) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu:

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian sistem mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak luar maupun internal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diberlakukan saat pemerintah pusat telah merespon pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah ini, yaitu dengan diterbitkannya SK Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2002 tanggal 5 Juni 2001 yang membentuk Tim Pokja dengan keanggotaannya terdiri dari Depkeu, Depdagri dan BPKP. Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan perundang-undangan yang ada telah direspon oleh pemerintah pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

sebagai asosiasi profesi yaitu dengan dibentuknya “**Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah**” dengan SK Menteri Keuangan Nomor:308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002. Komite ini bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan konsep Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yang keanggotaannya terdiri dari kalangan birokrasi (Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan BPKP), IAI dan kalangan akademisi.

#### **2.1.4 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi:

1. Pencatatan
  - a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan
  - b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal
  - c. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran
  - a. Berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, penyusunan neraca saldo yaitu suatu daftar memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar
  - b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*

- c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan
  - d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan
  - e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun rill yang dibuat setelah dilakukan penutupan
  - f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
3. Pelaporan

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

### **2.1.5 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut (Halim & Kusufi, 2012) yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban memiliki tujuan yang berarti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat serta berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Tujuan pertanggungjawaban juga mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.

#### **2. Manajerial**

Manajerial memiliki tujuan yang berarti akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, penendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

### 3. Pengawasan

Pengawasan memiliki tujuan yang berarti akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

#### **2.1.6 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Kebijakan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang dicabut menjadi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

##### 1) Pengakuan Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Pengakuan dalam

akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi 2 basis, yaitu Basis Kas dan Basis Akrua.

a) Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai

b) Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Berdasarkan SAP No.01 mengenai basis akrua, basis akrua memiliki arti yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.

2) Pengukuran Akuntansi

Pengukuran menurut KBBI adalah ringkasan (hukum, patokan dan sebagainya dalam ilmu kimia, matematika, dan sebagainya) yang dilambangkan oleh huruf, angka atau tanda (KBBI, n.d.-b). Menurut (Pratama, 2020) menyimpulkan pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis (nilai jual beli ketika transaksi tersebut dilakukan) atau menggunakan nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku).

3) Penyajian Akuntansi

Ikhtisar-ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan laporan Realisasi Anggaran. Laporan

keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah daerah lalu disampaikan kepada kepala pemerintah daerah setempat dan diaudit oleh pemeriksa ekstern atau BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.7 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 yang telah dicabut dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Keuangan, n.d.-c).

Adapun tahap-tahap pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD. Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

## 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan



Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang Sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penJrusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang

baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

### 3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Bab II tentang Pengelola Keuangan Daerah menjelaskan pada Pasal 4 (Keuangan, n.d.-c) yaitu sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g. menetapkan KPA;
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran; pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku PA.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.8 Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018:18) dalam (Edowai et al., 2021).

#### **a. Tujuan Transparansi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 (Keuangan, n.d.-e), tujuan transparansi publik atau pemerintah yaitu:

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan

pengambilan keputusan publik. Hal ini guna mencegah sedini mungkin terjadinya beberapa penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

b. Manfaat Transparansi

Menurut (Edowai et al., 2021) bahwa manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas.

c. Dimensi dan Indikator Transparansi

Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2018:19) dalam (Edowai et al., 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2018:19) antara lain adalah:

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses.

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Opennes (Keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik,

dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi

3. Disclosure (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.
  - a. Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
  - b. Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
  - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### 2.1.9 Akuntabilitas

Mardiasmo (2018:27) dalam (Edowai et al., 2021) mendefenisikan pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

#### a. Tujuan Akuntabilitas

Manajemen suatu organisasi harus “akuntabel” untuk: a) Menentukan tujuan yang tepat, b) Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, c) Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar, d)

Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien (Zayn, 2011).

b. Manfaat Akuntabilitas

Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas bermanfaat dan menjadi hal penting dalam proses kinerja individu atau kelompok dalam suatu institusi, yakni:

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi)
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang (peran konstitusional)
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) (Kamal, 2021)

c. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018:28) dalam (Edowai et al., 2021), akuntabilitas terdiri dari beberapa dimensi dan indikatornya:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran yaitu terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan, sedangkan Akuntabilitas Hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas Proses terkait dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Serta adanya pelayanan publik yang cepat, reponsif dan pelayanan publik yang murah biaya.

3. Akuntabilitas Program



Akuntabilitas Program terkait dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas Program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

#### 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Lembaga-lembaga publik hendaknya mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya dimasa depan.

### **2.1.10 Kendala Dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah**

Menurut Wansur (2011) dalam (Risnarningsih, 2016) kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, diantaranya:

#### 1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai

Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM ada di pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi persoalan tersendiri ketika SDM yang terbatas kemudian harus dibagi lagi.

#### 2. Struktur organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Keuangan, n.d.-d), Pemerintah Daerah harus menyusun struktur organisasi baru dimana ruang untuk akuntansi semakin

terbuka. Namun, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM akuntansi menjadi persoalan yang semakin berat.

### 3. Aspek regulasi

Ketidakkonsistenan dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan Pemerintah Daerah kurang serius untuk melaksanakan akuntansi. Pemerintah Daerah merasa dijadikan objek karena beberapa petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan tidak sejalan.

### 4. Aspek sosialisasi dan pendampingan

Sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak-pihak lain telah berjalan, tetapi masih sangat kurang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masalah pendanaan serta wilayah dengan akses transportasi yang cukup sulit seperti wilayah-wilayah di pedalaman Kalimantan atau Papua.

### 5. Pemberian sanksi

Sampai dengan saat ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan berupa “Tidak Wajar” atau “*Disclaimer*” hanya sekedar opini, tidak ada akibat hukum apapun. Dengan tidak adanya sanksi yang tegas maka dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak serius.

### 6. Kemauan Politik

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah sangat terkait dengan itikad pimpinan atau kemauan politik pemegang kekuasaan. Dengan diterapkannya sistem yang baik akan

memperkecil ruang untuk melakukan penyimpangan, sehingga apabila tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang peneliti lakukan, maka diperlukan penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan peneliti diantaranya sebagai berikut: (Abdurrosid, 2022) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada BPKPAD Kota Cirebon telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Adapun bentuk sistem berupa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diterapkan tahun 2021 tetapi karena kinerja sistem yang kurang maksimal, maka BPKPD Kota Cirebon kembali menggunakan SIMDA. Cara mewujudkan sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKPD Kota Cirebon yang transparan dan akuntabel dengan melakukannya berdasarkan prosedur yang ada secara ketat, melakukan pelaporan secara berkala terhadap pemerintah provinsi dan pusat sebagai bentuk akuntabilitas keuangan daerah, BPKPD tidak bisa secara detail melakukan transparansi keuangan daerah kepada masyarakat karena ini merupakan privasi negara.

(Albugis, 2016) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa sistem dan prosedur keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, adanya review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan.

(R et al., 2022) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terjadi di Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan transparan dan telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan; Setiap transaksi teridentifikasi secara jelas karena pencatatan yang dilakukan setiap ruangan memiliki standar dalam pelaksanaan yang sesuai dengan kebijakan; Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksana, pertanggungjawaban pelaksana APBD, pengelola kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah sudah akuntabel dan transparasi; penetapan, pelaksana, pertanggungjawaban pelaksana APBD, pengelola kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah sudah akuntabel dan transparasi; Penerapan sistem informasi publik telah dilakukan di Kantor Camat Bungin dan memberikan informasi keuangan bagi masyarakat luas tentang pengelolaan keuangan daerah.

(Purba & Amrul, 2018) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan metode penelitian deskriptif kausalitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada BKD di Kabupaten Tanah datar tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah; Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan; Aktivitas pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

(Pratama, 2020) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara) dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan oleh Kantor Camat Semadam sudah baik begitu juga dengan output yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi pelaksanaan di lapangan yang menginput tau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu bagian Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam hal penerapan sistem akuntansi keuangan daerah masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengetahuan maupun tingkat pendidikan dan belum adanya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan secara intensif yang dibuat oleh Kantor Camat Semadam.

(Asoka, 2023) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelola keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum cukup

baik dikarenakan: Pengurangan belanja pegawai; Biaya kegiatan lebih kecil; Pengurangan kegiatan; Rendahnya kualitas administrasi; Tersendat-sendatnya pengajuan anggaran; Rendahnya daya serap anggaran; Keterlambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai dengan standar akuntansi, Dsb. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan dengan baik, hal itu ditunjukkan dengan adanya laporan SAKIP.

(Widarti & Wati, 2019) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Konawe telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nurunniswah (2019) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kabupaten Majene dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan siklus akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus dijalankan dengan baik, kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

(Kurnia, 2014) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem

akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat; Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat.

(Tumbel et al., 2019) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur keuangan di BAPELITBANG Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. BAPELITBANG Kabupaten Minahasa Selatan telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu terdapat pembagian wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, adanya review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan.

Yang menjadi acuan peneliti dari beberapa hasil penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Abdullah Abdurrosid (2022) dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu penelitian terdahulu memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon dan mengetahui cara mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel bagi keuangan pemerintah daerah yang ada di BPKPD Kota Cirebon sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terwujud tidaknya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias

Utara dan mengetahui kendala-kendala penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias Utara.


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori- teori yang sudah dicantumkan oleh peneliti dan beberapa penjelasan terkait judul penelitian, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  
77 Tahun 2020







**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin valid, objektif, efisien, efektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut (Sugiyono, 2018):

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau memberikan sesuatu yang apa adanya dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti sesuai dengan fakta dan situasi yang sesuai. Peneliti melakukan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara yang beralamat di Jalan Gowe Zalawa, Desa Fadoro Fulölö, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut (Sijabat, 2014) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sedangkan Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

#### **a. Data primer**

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Kabupaten Nias Utara dan juga observasi langsung ke kantor tersebut untuk melakukan dokumentasi serta melakukan pencatatan secara langsung dari kondisi objek penelitian tersebut.

b. Data sekunder

Selain data primer, adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Sejarah singkat tempat penelitian
2. Struktur Organisasi
3. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian langsung ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara berdasarkan Periode Tahun 2022.

Metode yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan informan/narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti berbentuk semi terstruktur. Pada hal ini pewawancara telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang akan diwawancara tetapi pengajuan pernyataan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena tergantung pada arah pembicaraan (Fadhilah, 2021). Wawancara

dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah untuk menggali informasi mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara.

b. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2018:229) dalam (F, 2020a) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Peneliti dalam hal ini melakukan kunjungan penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara untuk mendapat data yang lebih konkrit.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2020:114) dalam (F, 2020b) Dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto, karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dan juga mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen laporan keuangan, dokumentasi berbentuk foto dalam melakukan pengumpulan data dan data-data lainnya yang diperlukan.

### **3.4 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat untuk mengukur suatu fenomena alam maupun sosial dari objek penelitian yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, hingga dokumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dibutuhkan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Buku catatan
- b. Alat tulis
- c. Daftar pertanyaan wawancara
- d. Alat perekam

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2020:131) dalam (F, 2020c) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun tahapan analisis data data kualitatif setelah pengumpulan data (S, 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data, merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas dan mentransformasikan data mentah
2. Penyajian Data, merupakan proses menampilkan data yang sudah disederhanakan sebelumnya ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan, merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui instrumen pengumpulan data dan kemudian melakukan pencatatan data di lapangan.
- b. Peneliti mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari pencatatan di lapangan.
- c. Menyajikan data dengan cara peneliti merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk naratif, selektif dan komunikatif
- d. Peneliti melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk merumuskan simpulan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.